



**PUTUSAN**

**Nomor : 13/G/2021/PTUN.PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai berikut dalam sengketa antara :

**NAOMI KRISTIANINGSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal

Desa Lagan RT/RW 002/000, Kecamatan Karusen

Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi

Kalimantan Tengah, Pekerjaan Perangkat Desa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT I**;

**EKA RAHMAWATI SURYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

Tinggal Jl. Rangga Pati RT/RW 002/001, Kel/Desa

Lagan, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten

Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,

Perangkat Desa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini memberi surat kuasa kepada :

1. SELAMET MINANTO, S.H.;

2. SYAMSUL ANWAR, S.H.;

3. SABTUNO, S.H.;

4. SAIFUL ANAM, S.H.;

5. HERLI, S.H.;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia  
Pekerjaan Advokat pada Advocate-Attourney-  
Conselor-At Law SESYAM MERTOKUSUMO LAW  
FIRM, Beralamat Kantor di Gedung 88 Building 38  
Floor, Tower A, Jl. Casablanca Raya Kav. 88,  
Jakarta Selatan, memilih domisili untuk keperluan  
surat-menyurat di Jl. Garasik RT.10, Nomor : 37,  
Desa Jaar, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten  
Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili  
elektronik : anwaribrahim3105@gmail.com;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27  
Februari 2021;  
Selanjutnya disebut sebagai...**PARA PENGUGAT;**

**MELAWAN :**

**KEPALA DESA LAGAN**, Berkedudukan di Jalan Rangga Pati, RT. 02 RW.  
01, Desa Lagan, Kecamatan Karusen Janang,  
Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan  
Tengah ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : SESKAL HARRY, S.H.,M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
2. Nama : SALASANTO, S.H.  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum
3. Nama : INDRIANI, S.H.

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubbag Dokumentasi Hukum

4. Nama : HENDRA PRATAMA SAPUTRA,  
S.H.

Jabatan : Kasubbag Perundang-Undangan

5. Nama : HARRY SUBARGINO, S.H.

Jabatan : Analis Hukum

6. Nama : NURMILA, S.H.

Jabatan : Penyusun Rancangan Peraturan  
Perundang-Undangan

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih  
beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.24,  
Tamiyang Layang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
domisili elektronik : hukum.bartim@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
140/159/PEMDES-LG/V/2021, tertanggal 28 Mei  
2021;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, tersebut telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor : 13/PEN-DIS/2021/PTUN.PLK, tanggal 30 April 2021 Tentang  
*Lolos Dismissal* dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor : 13/PEN-MH/2021/PTUN.PLK, tanggal 30 April 2021 Tentang  
Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 13/PEN-PP/2020/PTUN.PLK, tanggal 30 April 2021 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 13/PEN-HS/2021/PTUN.PLK, tanggal 27 Mei 2021 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
5. Telah memperhatikan Bukti Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat ;
6. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 13/G/2021/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

## DUDUK SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 29 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 30 April 2021 dengan Register Perkara Nomor : 13/G/2021/PTUN.PLK dan telah dibacakan secara elektronik pada tanggal 03 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e-court*, mengemukakan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

### I. **Objek Sengketa**

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Perangkat Desa Lagan Tahun 2021. Pada Lampiran Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 01 Tahun 2021 atas nama **Naomi Kristianingsih** dan **Eka Rahmawati** Suryani, tertanggal 04 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.**

1. Bahwa dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut:

- 1) ***Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;***
- 2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan Pasal

48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yakni dengan mengirimkan Nota Keberatan atas Objek Sengketa kepada Tergugat. Bahwa keberatan sebagai upaya administratif diterima pada tanggal 17 Maret 2021 oleh Tergugat secara langsung di kantor Kepala Desa Lagan, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga hasilnya merugikan Para Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



***"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";***

3. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, disebutkan bahwa:

***"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";***

4. Bahwa Penggugat I menerima Objek Sengketa pada tanggal 25 Februari 2021 secara langsung dari Tergugat di Kantor Kepala Desa Lagan;
5. Bahwa Penggugat II menerima Objek Sengketa pada tanggal 25 Februari 2021 secara langsung dari Tergugat di Kantor Kepala Desa Lagan;
6. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 telah dilakukan upaya mediasi, namun tidak mendapatkan hasil dan merugikan Para Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan Keberatan Administratif melalui Surat Nota Keberatan pada tanggal 17 Maret 2021 kepada Tergugat;
8. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan Keberatan Administratif melalui Surat Nota Keberatan pada tanggal 17 Maret 2021 kepada Camat Karusen Janang;
9. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan Keberatan Administratif melalui Surat Nota Keberatan pada tanggal 17 Maret 2021 kepada Bupati Kabupaten Barito Timur;
10. Bahwa Surat Nota Keberatan tertanggal 17 Maret 2021 diterima Tergugat pada tanggal 17 Maret 2021 oleh Tergugat secara langsung di kantor Kepala Desa Lagan, namun tidak ditanggapi sehingga hasilnya merugikan Para Penggugat;
11. Bahwa Surat Nota Keberatan tertanggal 17 Maret 2021 diterima Camat Karusen Janang pada tanggal 17 Maret 2021, namun tidak ditanggapi sehingga hasilnya merugikan Para Penggugat;
12. Bahwa Surat Nota Keberatan tertanggal 17 Maret 2021 diterima Bupati Kabupaten Barito Timur pada tanggal 17 Maret 2021, namun tidak ditanggapi sehingga hasilnya merugikan Para Penggugat;
13. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengirimkan Keberatan Administratif melalui Surat Nota Keberatan pada tanggal 17 Maret 2021 kepada Tergugat dan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 29 April 2021, maka Gugatan masih dalam tenggang waktu, sesuai

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, jo Pasal 5 Ayat

(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

**III. Kewenangan Mengadili**

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh***

***badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara***

***yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata”.***

jo Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

***”Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat***





*dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

jo Pasal 47 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

***Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;***

2. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Objek Sengketa perkara a quo, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Objek Sengketa jelas sudah bersifat kongkrit, Individual dan final. Secara jelas Objek Sengketa yang dibuat oleh Tergugat bersifat kongkrit, yakni memutuskan mengubah status Para Penggugat, yang mana sebelumnya Para Penggugat telah menjabat sebagai Perangkat Desa Lagan (Tetap) yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menjadi sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa Lagan. Untuk selanjutnya Pelaksana Tugas disebut sebagai PLT. Bahwa Objek Sengketa tersebut tidak abstrak akan tetapi berwujud dan nyata, yakni secara tegas dengan menyebutkan nama Para Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertulis pada lampiran Objek Sengketa yang dibuat oleh Tergugat. Bahwa Objek Sengketa tersebut bersifat individual, yakni tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, yakni tiap-tiap individu Para Penggugat



telah dicantumkan namanya dalam Objek Sengketa tersebut. Bahwa Objek Sengketa tersebut telah bersifat final karena Objek Sengketa tersebut sudah definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat vertikal maupun horizontal, serta telah menimbulkan akibat hukum. Sehingga masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo;

4. Berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa :

***"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat";***

5. Bahwa Objek Sengketa, Para Penggugat dan Tergugat berada di Desa Lagan yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara – Palangka Raya, yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. Sehingga sudah tepat Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara – Palangka Raya.

#### **IV. Kepentingan Para Penggugat yang Dirugikan**

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

***"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan***



***yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;***

2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai legal standing untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat telah dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat;

3. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa:

***”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”***

jo Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa:

***”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum”;***

4. Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* semuanya merupakan Warga Negara Indonesia, yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk person*) yang cakap untuk



bertindak dalam hukum. Sebagai warga negara, Para Penggugat juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Bahwa kepentingan Para Penggugat adalah perwujudan hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk menggunakan seluruh akses yang tersedia untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa, Para Penggugat mengalami kerugian, yang mana Para Penggugat sebelumnya adalah ditetapkan sebagai Perangkat Desa tetap secara SAH. Namun dengan cara Melanggar Hukum Tergugat mengubah status Para Penggugat menjadi PLT Perangkat Desa Lagan;
7. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena Objek Sengketa ditujukan kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat menjadi tidak memiliki kepastian hukum dalam pekerjaannya, yakni mengalami kemunduran status yang sebelumnya Para Penggugat telah menjabat sebagai Perangkat Desa Lagan (Tetap) yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menjadi sebagai PLT Perangkat Desa Lagan. Padahal pekerjaan dan jabatannya tidak berubah sama sekali;
8. Bahwa Para Penggugat tidak tenang dan terganggu secara psikis, karena malu sebagai akibat diturunkan statusnya menjadi PLT padahal tidak memiliki kesalahan selama dalam bekerja dan telah bekerja dengan baik;



9. Bahwa Para Penggugat merasa tercoreng di mata masyarakat, serta dimungkinkan mendapatkan permasalahan hukum kemudian hari karena adanya tidak memiliki kepastian dalam bekerja;
10. Dengan diubahnya status dari Perangkat Desa Tetap menjadi PLT, uang insentif Perangkat Desa yang diterima oleh Para Penggugat menjadi lebih kecil dibanding dengan pada saat Para Penggugat sebelum dijadikan PLT, dan yang menjadi **kejanggalaan terbesar** adalah Jabatan Perangkat Desa di Desa Lagan tidak mengalami kekosongan Jabatan/Perangkat akan tetapi Status Para Penggugat diubah menjadi PLT. Seolah-olah terjadi kekosongan jabatan/Perangkat, dan sampai saat ini kedudukan Para Penggugat menjadi PLT di Jabatan yang sama, yaitu jabatan Para Penggugat sebelum PLT;
11. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan, sebagai akibatnya insentif Para Penggugat mengalami Pengurangan dari sebelumnya **Rp2.025.000,00 (Terbilang Dua juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** menjadi **Rp1.800.000,00 (Terbilang Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**.

## V. Posita

### A. Dasar Gugatan

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang dimaksud adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, jo Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Peradilan Tata Usaha Negara, jo Pasal 47 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, jo Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta di atas, maka secara sah dan patut Para Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara – Palangka Raya;

2. Bahwa Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa Lagan, Kecamatan Karusen Janang kabupaten Barito Timur, dan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang berwenang membuat keputusan berbentuk konkrit, dalam perkara in litis menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Lagan, dimana tindakan tersebut merupakan keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum secara langsung;
3. Bahwa Penggugat I sebagai Perangkat Desa Lagan yang sah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lagan Tahun 2016, tertanggal 02 Januari Tahun 2016 atas nama **Naomi Kristianingsih** dengan **status TETAP**;
4. Bahwa Penggugat II adalah Perangkat Desa Lagan yang sah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lagan Tahun 2016, tertanggal 02 Januari Tahun 2016 atas nama **Eka Rahmawati Suryani** dengan **status TETAP**;
5. Bahwa Para Penggugat sudah kurang lebih selama 5 (Lima) tahun, Terhitung sejak tanggal 02 Januari Tahun 2016 sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Perangkat Desa Lagan dengan Jabatan Kaur Perencanaan Keuangan dan Aset;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK





6. Bahwa Para Penggugat dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa.

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Berdasarkan Pasal 29 huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi “Kepala Desa dilarang “:
  - a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa telah merugikan secara materiil dan immaterial pada Para Tergugat, yakni termasuk dengan cara menyalahgunakan hak dan wewenangnya, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 29 huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Ayat (4), Peraturan **Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017** Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

**Ayat (1) “Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia”;**

Ayat (2) “Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan”

**Ayat (3) “Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti”**

Ayat (4) “Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:

- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan perangkat Desa; dan**
- b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa”**

4. Bahwa pada faktanya dalam sengketa a quo tidak ada kekosongan jabatan Perangkat Desa, tidak ada surat perintah tugas kepada Para Penggugat ataupun tembusannya yang disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat. Tidak ada pekerjaan dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia,

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



tetap Para Penggugat yang bekerja. Tidak ada perangkat Desa yang bersangkutan yang berhenti, karena yang bersangkutan adalah Para Penggugat. Tidak ada mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa dan tidak ada penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa. Bahwa Tergugat justru mengabaikan, dan telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Ayat (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan bahwa:

**(2) Perangkat Desa berhenti karena:**

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

**(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:**

- a. usia yang telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



*dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)*

*tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah*

*mempunyai kekuatan hukum tetap;*

c. *berhalangan tetap;*

d. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai  
perangkat Desa; dan*

e. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa berarti telah memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tetap, hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa dalam faktanya Para Penggugat belum meninggal dunia, tidak meminta sendiri untuk diberhentikan, dan diberhentikan secara tidak jelas. Bahwa dalam faktanya usia Para Penggugat belum genap 60 (enam puluh) tahun, tidak dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak berhalangan tetap, masih bekerja sebagai perangkat Desa, dan tidak melanggar larangan sebagai perangkat Desa.



Bahwa yang sebenarnya adalah Para Penggugat telah melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai Perangkat Desa sebagaimana yang dianjurkan oleh ketentuan perundangan yang ada, bukan sebaliknya;

7. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa:

***Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:***

- a. kepastian hukum;***
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;***
- c. tertib kepentingan umum;***
- d. keterbukaan;***
- e. proporsionalitas;***
- f. profesionalitas;***
- g. akuntabilitas;***
- h. efektivitas dan efisiensi;***
- i. Kearifan lokal;***
- j. keberagaman; dan***
- k. partisipatif;***

8. Pada faktanya perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa telah merugikan Para Penggugat yang menghilangkan status Perangkat Desa Tetap menjadi tanpa kepastian hukum. Bahwa yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap



kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sehingga dalam hal ini terlihat jelas Tergugat telah melanggar azas kepastian hukum tersebut diatas dengan tidak didahului oleh suatu bentuk musyawarah, peringatan apapun kepada Para Penggugat. Bahkan Para Penggugat tanpa kesalahan, akan tetapi secara tiba-tiba Tergugat mengubah status Para Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa.

Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena Objek Sengketa ditujukan kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat menjadi tidak memiliki kepastian hukum dalam pekerjaannya, yakni mengalami kemunduran status yang sebelumnya Para Penggugat telah menjabat sebagai Perangkat Desa Lagan (Tetap) yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menjadi sebagai PLT Perangkat Desa Lagan. Padahal pekerjaan dan jabatannya tidak berubah sama sekali;

9. Pada faktanya perbuatan Tergugat tidak didasari asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, tidak dilandasi keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa. Karena keputusan menerbitkan Objek Sengketa dari Perangkat Desa Tetap menjadi PLT untuk posisi dan jabatan yang sama, jelas tidak didasari ketertiban hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang



baik, namun kemunduran hukum, yang berakibat menimbulkan kerugian pada Para Penggugat;

10. Pada faktanya perbuatan Tergugat tidak didasari asas tertib kepentingan umum, bahwa Tergugat mengesampingkan kesejahteraan Para Penggugat dengan cara yang tidak aspiratif, tidak akomodatif, dan tidak selektif dalam memperlakukan Para Penggugat. Dengan diubahnya status dari Perangkat Desa Tetap menjadi PLT, uang insentif Perangkat Desa yang diterima oleh Para Penggugat menjadi lebih kecil dibanding dengan pada saat Para Penggugat sebelum dijadikan PLT, dan yang menjadi **kejanggalan terbesar** adalah Jabatan Perangkat Desa di Desa Lagan tidak mengalami kekosongan Jabatan/Perangkat akan tetapi Status Para Penggugat diubah menjadi PLT. Seolah-olah terjadi kekosongan jabatan/Perangkat, dan sampai saat ini kedudukan Para Penggugat menjadi PLT di Jabatan yang sama, yaitu jabatan Para Penggugat sebelum menjadi PLT. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan, sebagai akibatnya insentif Para Penggugat mengalami Pengurangan dari sebelumnya **Rp2.025.000,00 (Terbilang Dua juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** menjadi **Rp1.800.000,00 (Terbilang Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**;

11. Bahwa Proses penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat melalui proses yang salah yakni tidak adanya keterbukaan dari Tergugat mengenai dasar alasannya yang dapat menjadi pertimbangan





hukum sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah melanggar ketentuan Undang Undang sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi Para Penggugat, sebagai bawahannya. Bahwa Tergugat tidak membuka diri terhadap hak Para Penggugat sebagai bagian dari masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. Pada faktanya perbuatan Tergugat tidak didasari asas Proporsionalitas, karena keputusan menerbitkan objek sengketa dengan menurunkan status dari Perangkat Desa Tetap menjadi PLT untuk posisi dan jabatan yang sama jelas tidak proporsional, karena Tergugat mengesampingkan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bahwa dengan kewajiban yang sama hak Para Penggugat malah dikurangi. Hal ini menghilangkan keseimbangan antara tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai yang justru berakibat menimbulkan kerugian pada Para Penggugat, yakni telah berdampak timbulnya keresahan dan emosional masyarakat yang tidak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, yang dapat menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat;

13. ***Bahwa dari uraian hukum dan fakta tersebut di atas Tergugat telah melanggar atau setidaknya tidaknya***

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



***bertentangan dengan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN  
YANG BAIK Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2014 Tentang Desa.***

Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

14. Bahwa berdasarkan uraian serta dalil-dalil pada gugatan Para Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang ataupun Peraturan Peraturan yang berkenaan dengan perkara *a quo*;

15. Bahwa untuk itu Para Penggugat harus mempertahankan jabatan Para Penggugat untuk menjaga nama baik Para Penggugat baik di hadapan masyarakat (negara) dan keluarga, dengan cara menjelaskan dan mempertahankan nama baik Para Penggugat atas setiap tindakan Tergugat yang merugikan Para Penggugat, baik untuk saat ini maupun dikemudian hari;

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, Para Penggugat melalui Kuasanya, memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa.

**VI. PETITUM**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Perangkat Desa Lagan Tahun 2021 Pada Lampiran Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 01 Tahun 2021 atas nama **Naomi Kristianingsih dan Eka RahmawatiSuryani**, tertanggal 04 Januari 2021;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Perangkat Desa Lagan Tahun 2021 Pada Lampiran Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 01 Tahun 2021 atas nama **Naomi Kristianingsih dan Eka Rahmawati Suryani**, tertanggal 04 Januari 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Gugatan ini kami sampaikan. Kami haturkan terima kasih atas perhatiannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Bahwa, terhadap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Jawaban secara elektronik tertanggal 09 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan atau e-court pada tanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil Jawaban sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.

Halaman **25** Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



2. Bahwa gugatan diajukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Perangkat Desa Lagan Tahun 2021 selanjutnya disebut sebagai objek gugatan.
3. Bahwa sebelum adanya objek gugatan ini terdapat surat lain yang menjadi bagian kronologi sampai keluarnya Surat Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Perangkat Desa Lagan Tahun 2021, selanjutnya disebut sebagai objek gugatan.
  - 3.1. bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan telah diangkat sebagai perangkat Desa Lagan status tetap pada Tahun 2016 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lagan tanggal 02 Januari 2016;
  - 3.2. bahwa jabatan Kepala Desa Lagan sebelum dilantik dan menjabat periode saat ini Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023 adalah periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015;
  - 3.3. bahwa adanya masa setelah berakhir jabatan Kepala Desa Lagan pada Tahun 2015 sampai terbitnya objek sengketa pada tahun 2021, pada masa dari tahun 2015-2017 Desa Lagan dipimpin oleh Pelaksana Jabatan (PJ);
  - 3.4. bahwa PARA PENGGUGAT telah mengetahui status periode Kepala Desa Lagan sebelum saat ini adalah berakhir di Tahun 2015, PARA PENGGUGAT menerima Surat Keputusan yang dibuat secara per tahun anggaran di tahun 2016 dengan diakui PARA PENGGUGAT pada posita angka 3 (tiga) dan angka (4)



dan seterusnya sampai Tahun 2020 dan Tahun 2021 sehingga upaya administratif dan tenggang waktu mengajukan gugatan haruslah dikesampingkan.

4. Bahwa mengenai kewenangan mengadili adalah benar Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya namun dalam hal ini tidak ada aturan yang dilanggar oleh TERGUGAT;
5. Bahwa mengenai Kepentingan Para Penggugat yang Dirugikan, PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan / kepentingan hukum (legal standing) secara sempurna dalam mengajukan gugatan a quo, sebab :
  - 5.1. bahwa perangkat desa mengklaim sebagai perangkat desa yang tetap yang kepentingannya dirugikan namun kenyataannya tidaklah demikian PARA PENGGUGAT sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Lagab Nomor 03 Tahun 2020 selain NAOMI KRISTIANINGSIH dan EKA RAHMAWATI SURYANI terdapat nama YULI AGUSTIN sebagai Plt. Kasi Pemerintahan Dan Pembangunan;
  - 5.2. bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Perangkat Desa Lagan Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 selain NAOMI KRISTIANINGSIH dan EKA RAHMAWATI SURYANI terdapat Nama YULI AGUSTIN sebagai Plt. Kasi Pemerintahan Dan Pembangunan.

Sehingga apabila pihak yang merasa haknya dirugikan , pihak yang mengajukan gugatan haruslah semua yang memberikan surat kuasa sedangkan dalam gugatan a quo ini PARA PENGGUGAT tidak lengkap

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



bahkan menjadi kabur sehingga sangat tepat dan mempunyai alasan hukum yang kuat bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa alasan PARA PENGGUGAT sebagaimana Pasal 29 huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi Kepala Desa Dilarang :
  - a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu;
2. Bahwa TERGUGAT justru dalam masa jabatan periode saat ini taat dan menerapkan aturan tersebut agar segala keputusan yang dibuat bisa dipertanggungjawabkan, terbuka dan tidak ada isu bahwa kepala Desa menetapkan Perangkat Desanya sesuai dengan keinginan sendiri atau faktor kedekatan secara politis dan semua anggota masyarakatnya mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk berkontribusi dalam pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan pokok perkara PARA PENGGUGAT halaman 9 (sembilan) telah berjalan kekosongan masa jabatan dimana PARA PENGGUGAT telah

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



menerima Surat Keputusan per tahun anggaran pada tahun anggaran 2015, tahun anggaran 2016, dan tahun anggaran 2017, PARA PENGGUGAT pun telah menerima SILTAP (Penghasilan Tetap) pada masing-masing tahun tersebut sehingga PARA PENGGUGAT telah mengetahui posisi kedudukan perangkat desanya tidak lah sama dengan periode kepala desa yang menjabat;

4. Bahwa berdasarkan gugatan pada angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) dan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal **5 September 2017** sebelum tahun berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut PARA PENGGUGAT menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan per tahun, yang artinya ketika habis masa tahun anggaran maka habis pula status perangkat desa yang bersangkutan dalam kata lain bahwa status perangkat desa tetap PARA PENGGUGAT telah berakhir dalam masa jabatan Perodesisasi kepala Desa Lagan, TERGUGAT dalam hal ini mematuhi pula bahwa pengangkatan perangkat desa tetap harus mengikuti seleksi yang terbuka dan akuntabel;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas tidak ada asas-asas pemerintahan desa yang dilanggar TERGUGAT, karena

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK





pengangkatan perangkat desa justru mematuhi amanat Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Berdasarkan jawaban ini, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima EKSEPSI **TERGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Perangkat Desa Lagan Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021
3. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada pihak **PENGGUGAT**.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat secara elektronik tertanggal 15 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan atau e-Court pada tanggal 17 Juni 2021;

Bahwa, atas Replik Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menanggapi dengan menyampaikan Duplik secara elektronik tertanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e-court* pada tanggal

24 Juni 2021;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa Surat – surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisasi di kantor pos, dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta diperlihatkan kepada Tergugat dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Perangkat Desa Lagan Tahun 2021 Tanggal 4 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Tanda terima Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya Media Foto) ;
3. Bukti P – 3 : Bukti tanda terima Nota Keberatan Beserta Surat Keberatan kepada Kepala Desa Lagan tanggal 17 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
4. Bukti P – 4 : Bukti tanda terima Nota Keberatan Beserta Surat Keberatan kepada Camat Karusen tanggal 17 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
5. Bukti P – 5 : Bukti tanda terima Nota Keberatan Beserta Surat Keberatan kepada Bupati Barito Timur tanggal 17 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti P – 6 : Surat Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 06 Tahun 2016 Pengangkatan Perangkat Desa Lagan tanggal 02 Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Tanda Terima insentif Perangkat Desa Lagan Bulan Oktober s/d Desember 2020 (Fotocopi sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti P – 8 : Surat Kepala desa Lagan Kecamatan Karusen Janang Nomor 140/158/PEM-LG/V/2021 Perihal Permohonan Bantuan Hukum Terhadap Perkara Gugatan Perangkat Desa Lagan (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti P – 9 : Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor : 02-01/SPSMLF/VI/2021 Perihal Permohonan Inzage tanggal 02 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti P – 10 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 216 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Kepala Desa di Wiyalah Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2010 – 2016 tanggal 27 April 2010 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);



11. Bukti P – 11 : Surat Keterangan Penegasan Nomor: 140/101/Pem-LG/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
12. Bukti P – 12 : Surat Formasi Jabatan Data Perangkat Desa Desa Lagan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Hasil Verifikasi dan Identifikasi Desa Per Nopember 2019 tanggal 25 Nopember 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisasi di kantor pos, dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta telah diperlihatkan kepada Para Penggugat dan diberi tanda T -1 sampai dengan T - 10, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Perangkat Desa Lagan Tahun 2021 Tanggal 4 Januari 2021; (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
2. Bukti T – 2 : Surat Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perangkat Desa Lagan Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020 ; (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
3. Bukti T – 3 : Surat Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lagan Tahun 2016 Tanggal 02 Tahun 2016 ;

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

4. Bukti T – 4 : Surat Kepala Desa Lagan Nomor : 140/158/PEM-LG/V/2021 Perihal Permohonan Bantuan Hukum Terhadap Perkara Gugatan Perangkat Desa Lagan Tanggal 28 Mei 2021 ditujukan Kepada Bupati Barito Timur up. Kabag Hukum SETDA Kabupaten Barito Timur (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 235 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2017-2023 tanggal 14 Agustus 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Surat Pengantar Plt Camat Karusen Janang Nomor 005/242/KKJ/XI/2019 ditujukan kepada Bupati Barito Timur tanggal 22 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 31 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 140/275/Pemum, Perihal Pendaftaran seleksi Perangkat Desa Tanggal 09 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 9 : Pengumuman Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa  
Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor :  
140/22/PEM Tanggal 6 Pebruari 2020 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 10 : Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya  
Nomor : 76/PDT/2020/PT.PLK tanggal 7 Januari  
2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang yang  
bernama;

1. Nama : Kalusdianto  
Tempat/tanggal lahir : Dayu, 25 Maret 1976  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Petani;  
Alamat : Dayu RT/RW 001/-, Kelurahan/Desa  
Dayu, Kecamatan Karusen Janang,  
Kabupaten Barito Timur, Provinsi  
Kalimantan Tengah;
2. Nama : Gino HS  
Tempat/tanggal lahir : Sragen, 5 Juni 1968  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Lagan RT/RW 003.002,

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Lagan. Kecamatan

Karusen Janang, Kabupaten Barito

Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa, pada pokoknya saksi Kalusdianto pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kaur Pembangunan di desa Lagan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi dilantik sebagai Perangkat Desa, dan pada tahun 2015 diangkat kembali bersama dengan Para Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi di non aktifkan sebagai perangkat desa sedangkan Para Penggugat di Plt kan;
- Bahwa pada saat Para Penggugat dilantik sebagai Perangkat Desa tidak ada kekosongan perangkat desa;
- Bahwa Saksi dan Para Penggugat dilantik oleh Warjito sebagai perangkat desa pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi menerima beberapa surat keputusan terkait dengan pengangkatan dan pelantikan perangkat desa;
- Bahwa Saksi menyatakan surat keputusan yang dikeluarkan untuk Saksi merupakan surat keputusan perodesasi;

Bahwa, pada pokoknya saksi Gino HS pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan perangkat desa di Desa Lagan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020;

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan pada tahun 2018 status perangkat desa berubah menjadi Plt perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengikuti seleksi perangkat desa dikarenakan usia Saksi sudah tidak memenuhi syarat pendaftaran, sedangkan Para Penggugat mengikuti seleksi tapi tidak lulus;
- Bahwa Saksi dan Para Penggugat diangkat oleh Kepala Desa atas nama Warjito;
- Bahwa Saksi menyatakan pada tahun 2016 terdapat kekosongan jabatan karena pemekaran desa sehingga ada pengangkatan perangkat desa;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada kekosongan saat diangkat sebagai pelaksana tugas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai konsekuensi dikeluarkan surat keputusan pada tahun 2016 terkait dengan anggaran APBDes tahun 2015;
- Bahwa Saksi menyatakan tujuan dikeluarkan surat keputusan pertahun adalah untuk laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa pengangkatan perangkat desa pada tahun 2016 tidak dilakukan tes;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama:

1. Nama : Pernando, SSTP  
Tempat/tanggal lahir : Tamiang Layang, 29 Juni 1986  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Patianom, RT/RW 003/000,  
Kelurahan/Desa Tamiang Layang,  
Kecamatan Barito Timur, Kabupaten  
Barito Timur, Provinsi Kalimantan  
Tengah;

Bahwa, pada pokoknya saksi Fernando pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Camat di Karusen Janang;
- Bahwa Para Penggugat mengikuti proses seleksi perangkat desa, dan hasilnya mereka tidak lulus CAT karena passing grade tidak terpenuhi;
- Bahwa jabatan Para Penggugat sebagai perangkat desa berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa SK Para Penggugat yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai Plt.;
- Bahwa pada saat seleksi Perangkat Desa, Camat bertindak sebagai pengawas;

Bahwa, Para Penggugat tidak menyampaikan atau mengunggah Kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) meskipun sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan Kesimpulan hingga batas waktu Persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara elektronik tertanggal 29 Juli 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 29 Juli 2021 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa tersebut, dengan mengacu atau berpedoman pada Berita Acara serta berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Gugatan Para Penggugat Tanggal 29 April 2021 dan telah diperbaiki secara formal Tanggal 27 Mei 2021, memohon untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Perangkat Desa Lagan Tahun 2021 Pada Lampiran Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 01 Tahun 2021 atas nama Naomi Kristianingsih dan Eka Rahmawati Suryani, Tanggal 04 Januari 2021 (*vide* bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya terhadap Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Asas Proporsionalitas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang memuat eksepsi yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta menyatakan bahwa

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Eksepsi Tergugat, yang pada pokoknya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, karena Tergugat mendalilkan Para Penggugat menerima Surat Keputusan yang dibuat secara per tahun anggaran di tahun 2015 sampai tahun 2020 dan tahun 2021 sehingga telah lewat tenggang waktu;
2. Eksepsi Kepentingan Para Penggugat, karena Tergugat mendalilkan Para Penggugat yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan tidak lengkap berdasarkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administratif dan Tenggang Waktu dengan Pertimbangan Hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Upaya Administrasi sebelum mengajukan gugatan termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa



Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif  
(selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018) sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

**Pasal 3**

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 *juncto* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) pada pokoknya mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 25 Februari 2021 secara langsung dari Tergugat di Kantor Kepala Desa Lagan dibuktikan dengan tanda terima Objek Sengketa (*vide* bukti P-2), terhadap Objek Sengketa *a quo* Para Penggugat mengajukan Keberatan secara tertulis berdasarkan Nota Keberatan Perihal Surat keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 01 Tahun 2021 (*vide* bukti P-3) tertanggal 17 Maret 2021, dan terhadap Upaya Keberatan tersebut tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dari Pihak Tergugat hingga batas waktu yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai Upaya Administratif, Majelis Hakim menilai pengajuan Keberatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja dan dikarenakan tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah melalui Upaya Administratif seperti ditentukan ketentuan Hukum Pasal 75 *juncto* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo* Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya menyebutkan bahwa: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, menyebutkan bahwa: *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa Tanggapan Tergugat tidak dilakukan hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yaitu jatuh pada 31 Maret 2021 dan Gugatan

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa *a quo* diajukan di kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada 30 April 2021, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan mengenai Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan lewat tenggang waktu harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dikarenakan tidak memiliki kepentingan dalam menggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;”*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* yang pada pokoknya mengenai tindakan hukum tata usaha negara yaitu menetapkan Perangkat Desa Lagan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) (*vide* bukti P-1), sehingga berdasarkan penetapan tersebut Majelis Hakim menilai adanya kepentingan Para Penggugat yaitu adanya ketidakpastian hukum

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikemudian hari berdasarkan status Plt yang diterima Para Penggugat serta adanya perubahan insentif yang diterima Para Penggugat (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mempunyai kepentingan langsung yang dirugikan yaitu ketidakpastian hukum dikemudian hari berdasarkan status Plt serta adanya perubahan insentif yang diterima Para Penggugat, sehingga mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memiliki kepentingan (*legal standing*) dalam pengajuan Gugatan *a quo* maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil mengenai apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan apa yang menjadi objek sengketa tata usaha negara, sebagai berikut:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan*

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur konkret, individual, dan final di atas dikaitkan dengan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Objek sengketa yang berwujud ketetapan yang tertulis;
- b. Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Desa Lagan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Lagan;
- d. Bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan Surat Keputusan tentang Penetapan Perangkat Desa Lagan Tahun 2021, bersifat individual karena ditujukan kepada Naomi Kristianingsih dan Eka Rahmawati Suryani, dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha Negara, dan dikarenakan telah terpenuhinya unsur-unsur keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dimaksud dan juga ketentuan pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang memberikan makna lebih luas, sehingga Objek Sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dan bukan termasuk sebagai keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Replik Para Penggugat menyampaikan dalil berkenaan dengan keabsahan Surat Kuasa Khusus Tergugat yaitu Surat Kuasa khusus dibuat pada tanggal 22 Mei 2021 sedangkan Surat Permintaan Bantuan Hukum dari Kepala Desa Lagan dibuat tanggal 28 Mei 2021, setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat Nomor 140/159/PEMDES-LG/V/2021, tertanggal 28 Mei 2021 dan Surat Nomor 140/158/PEM-LG/V/2021, perihal Permohonan Bantuan Hukum Terhadap Perkara Gugatan Perangkat Desa Lagan, tertanggal 28 Mei 2021, dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak diperlukan kembali adanya Surat Tugas kepada Para Kuasa Hukum dikarenakan telah adanya Surat Kuasa Khusus dari Bupati Barito Timur kepada Para Kuasa Hukumnya untuk mewakili Tergugat di persidangan didasarkan pada permohonan bantuan hukum Kepala Desa Lagan kepada Bupati Barito Timur yang dibuat pada tanggal 28 Mei 2021, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum (*vide* bukti P-8, T-4, Surat Kuasa Khusus Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, syarat formil pengajuan gugatan telah terpenuhi, dan dalil

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai formill Surat Kuasa yang diajukan Para Penggugat tidak beralasan hukum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil – dalil yang disampaikan oleh Para Pihak dalam keterangan secara tertulis pada sengketa *a quo* dan bukti – bukti surat yang diajukan pada persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan atau asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan di atas maka Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 yang menentukan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan yang berkaitan dengan apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*, aspek prosedur yang berkaitan dengan apakah prosedur dan substansi yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang terkait dan telah sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan peraturan yang berlaku, Majelis Hakim melakukan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara *a quo* yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terkait;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim melakukan pengujian terhadap penerbitan Objek Sengketa, apakah Kepala Desa Lagan memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Tergugat, Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lagan Tahun 2016, tertanggal 2 Januari 2016, yang pada pokoknya mengangkat beberapa Perangkat Desa termasuk Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lagan dengan jabatan Kaur Perencanaan, Keu & Aset Desa dan Kaur Umum (*vide* bukti T-3=P-6);
2. Bahwa Para Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa Lagan berdasarkan hasil musyawarah bersama Perangkat Desa dan BPD Tanggal 2 Januari 2016 (konsideran memperhatikan Bukti P-6);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis



Pengangkatan Perangkat Desa (selanjutnya disebut dengan Perbup Barito

Timur Nomor 20 Tahun 2019) menyebutkan bahwa:

*Perangkat Desa yang telah diangkat oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati ini wajib mengikuti penjurangan dan penyaringan, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri atau tidak aktif melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan atau lebih;*

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan bahwa Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.





Menimbang, bahwa Para Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa Pada Tahun 2016 dengan mendasarkan pada Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lagan Tahun 2016, tertanggal 2 Januari 2016, yang tidak melalui proses penjarangan dan penyaringan maka dari itu berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (3) Perbup Barito Timur Nomor 20 Tahun 2019 sebagaimana disebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat, bukti surat, keterangan saksi dari Para Pihak, maupun kesimpulan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Surat Nomor 140/275/Pemum, perihal Pembukaan Pendaftaran Seleksi Perangkat Desa, tertanggal 9 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, yang pada pokoknya berisi hal-hal berkaitan dengan seleksi pengangkatan Perangkat Desa dan jadwal pelaksanaan seleksi di Kabupaten Barito Timur (*vide* bukti T-8);
2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 140/22/PEM tentang Pengumuman Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Barito Timur Tahun 2020, tertanggal 6 Februari 2020, yang pada pokoknya berisi ketentuan mengenai hasil seleksi sistem CAT beserta lampiran daftar dan nilai peserta seleksi (*vide* bukti T-9);
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 235 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Kepala Desa

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih di Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2017-2023, tertanggal 14 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengangkat dan mengesahkan Frans Signal sebagai kepala Desa Lagan Terpilih (*vide* bukti T-5);

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Perangkat Desa Lagan Tahun 2021, tertanggal 4 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas di Desa Lagan (*vide* bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan bahwa :

- (1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*
- (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*
  - a. *peraturan perundang-undangan; dan*
  - b. *AUPB;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf o, dan ayat (3) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan sebagai berikut:

*Pasal 26 ayat (1) : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.*

*Pasal 26 ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:*

- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

menentukan sebagai berikut:

*Pasal 1 angka 1 : Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.*

*Pasal 22 ayat (2) : Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:*

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;*
- b. mengisi kekosongan hukum;*
- c. memberikan kepastian hukum; dan*
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.*

*Pasal 23 : Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:*

- a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;*
- c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan*
- d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.*

*Pasal 24 : Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:*

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);*
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. sesuai dengan AUPB;*
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;*

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



*e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan*

*f. dilakukan dengan iktikad baik.*

*Pasal 6 ayat (1) : Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.*

*Pasal 6 ayat (2) : Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*g. menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Perangkat Desa, tidak adanya ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai kewenangan kepala desa dalam mengangkat pelaksana tugas perangkat desa;

Menimbang, bahwa merujuk pada konsideran menimbang huruf b pada Objek Sengketa tercantum pengangkatan Perangkat Desa bertujuan untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa yang sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa Tergugat bernama Frans Singal diangkat dan disahkan sebagai Kepala Desa Lagan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 235 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2017-2023 tertanggal 14 Agustus 2017 (*vide* Bukti T-5) dan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Frans Singal (*in casu* Tergugat) pada tanggal 4 Januari 2021 yang berisikan tindakan hukum mengangkat Pelaksana Tugas Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa masih dalam masa jabatannya sebagai Kepala Desa, dalam batas wilayah berlakunya wewenang, dan termasuk bagian dari cakupan bidang atau materi wewenang Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat diuraikan penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK



Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017), yaitu pada pokoknya dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia, akan tetapi pada Desa Lagan tidak terjadi kekosongan dan tidak ada surat perintah tugas kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat diuraikan pada jabatan Para Penggugat terdapat kekosongan dikarenakan Para Penggugat telah menerima Surat Keputusan per tahun anggaran yang artinya ketika habis masa tahun anggaran maka habis pula status perangkat desa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terkait pertentangan dalil di atas, maka Majelis Hakim berpendapat menjadi fokus penilaian pertimbangan Majelis Hakim pada sengketa *a quo* adalah terbatas pada Objek Sengketa yang diterbitkan pada tahun 2021, terhadap surat keputusan lain yang diterbitkan sebelum Objek Sengketa *a quo* menjadi fakta-fakta hukum berkaitan dengan penerbitan Objek Sengketa *a quo*, oleh karena itu prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa harus didasarkan pada alasan ditetapkannya Para Penggugat sebagai Pelaksana Tugas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 menyebutkan bahwa : *Dalam hal terjadi kekosongan jabatan*



*perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat, bukti surat maupun saksi Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lagan Tahun 2016, tertanggal 2 Januari 2016, yang pada pokoknya mengangkat beberapa Perangkat Desa termasuk Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lagan dengan jabatan Kaur Perencanaan, Keu & Aset Desa dan Kaur Umum (*vide* bukti T-3);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Perangkat Desa Lagan Tahun 2020, tertanggal 2 Maret 2020, yang pada pokoknya menetapkan Perangkat Desa Lagan Tahun 2020 termasuk Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lagan dengan jabatan Plt Kaur Perencanaan Keuangan dan Aset serta Kaur Umum (*vide* bukti T-2);
3. Bahwa, berdasarkan Surat Pengantar Nomor 005/242/KKJ/XI/2019, tertanggal 22 November 2019 yang diterbitkan Kantor Kecamatan Karusen Janang, yang pada pokoknya berisi data format Jabatan Perangkat Desa se-kecamatan Karusen Janang Tahun 2019 (*vide* bukti T-6);





4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 140/275/Pemum, perihal Pembukaan Pendaftaran Seleksi Perangkat Desa, tertanggal 9 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, yang pada pokoknya berisi hal-hal berkaitan dengan seleksi pengangkatan Perangkat Desa dan jadwal pelaksanaan seleksi di Kabupaten Barito Timur (*vide* bukti T-8);
  5. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 140/22/PEM tentang Pengumuman Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Barito Timur Tahun 2020, tertanggal 6 Februari 2020, yang pada pokoknya berisi ketentuan mengenai hasil seleksi sistem CAT beserta lampiran daftar dan nilai peserta seleksi (*vide* bukti T-9);
  6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Perangkat Desa Lagan Tahun 2021, tertanggal 4 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas di Desa Lagan (*vide* bukti P-1=T-1);
  7. Bahwa Tergugat telah melakukan konsultasi kepada Camat Karusen Janang sebagaimana konsideran memperhatikan Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 1 Tahun 2021 yang mencantumkan Surat Rekomendasi Camat Karusen Janang tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lagan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Nomor 141/08/KKJ/I/2021 (*vide* bukti P-1=T-1);
- Menimbang, bahwa terkait fakta hukum di atas, kekosongan jabatan Perangkat Desa di Desa Lagan terjadi pada tahun 2019, hal ini dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dengan melihat Lampiran Formasi Jabatan Data Perangkat Desa Desa Lagan yang menyajikan data nama-nama perangkat desa termasuk Para Penggugat yang tanggal pelantikan/TMTnya berakhir pada 31 Desember 2018 dengan dasar Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2018 (*vide* bukti T-6);

Menimbang, bahwa dengan adanya kekosongan jabatan Perangkat Desa tersebut, maka pengangkatan Perangkat Desa harus dilakukan dengan mendasari ketentuan hukum yang ada yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (2) Perbup Barito Timur Nomor 20 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

*Kepala Desa wajib melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk Perangkat Desa yang masih aktif yang telah diangkat oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati ini, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan laporan dari Bupati melalui Camat*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (3) Perbup Barito Timur Nomor 20 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

*Perangkat Desa yang telah diangkat oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan*

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati ini wajib mengikuti penjaringan dan penyaringan, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri atau tidak aktif melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan atau lebih;*

Menimbang, bahwa ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati ini mewajibkan adanya penjaringan dan penyaringan bagi Perangkat Desa, dengan mengambil ikhtisar dari beberapa ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya ketentuan di atas mengatur bahwa pengangkatan Perangkat Desa wajib dilakukan dengan penjaringan dan penyaringan yang hasilnya dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat di tahun 2016, ditemukan fakta hukum bahwa pengangkatan Perangkat Desa dilakukan dengan memperhatikan hasil musyawarah bersama Perangkat Desa dan BPD tanggal 2 Januari 2016 perihal Pengangkatan Perangkat Desa Lagan Tahun 2016 bukan melalui penjaringan dan penyaringan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat wajib mengikuti penjaringan dan penyaringan berdasarkan Perbup Barito Timur 20 Tahun 2019 (*vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa mulai tahun 2019 hingga tahun 2020 telah dilaksanakan seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Barito Timur, yang dimana Para Penggugat sebagai

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Desa Lagan mengikuti proses seleksi tersebut, akan tetapi berdasarkan pengumuman hasil seleksi calon perangkat desa, Para Penggugat dinyatakan tidak lulus *passing grade* (*vide* bukti T-8, T-9);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum Para Penggugat tidak lulus *passing grade* dalam proses seleksi perangkat desa di tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap jabatan Para Penggugat di Desa Lagan tersebut kosong dalam artian tidak dijabat oleh Perangkat Desa definitif sampai nantinya ditetapkan perangkat desa baru yang terpilih dalam proses seleksi selanjutnya dan hal tersebut dikuatkan dengan fakta hukum bahwa sejak tahun 2020 jabatan Perangkat Desa Lagan dijabat oleh pelaksana tugas berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lagan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Perangkat Desa Lagan Tahun 2020, tertanggal 2 Maret 2020 (*vide* bukti T-9, T-2) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca ketentuan hukum Perbup Barito Timur Nomor 20 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat aturan yang mengatur secara spesifik apabila terjadi kondisi dalam proses seleksi penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa tidak terdapat calon perangkat desa yang lulus pada jabatan yang dilakukan seleksi, akan tetapi hanya terdapat ketentuan berkenaan dengan kondisi apabila Proses Penjaringan tidak terpenuhi jumlah pendaftar dan apabila pada proses pengangkatan atau pelantikan Perangkat Desa yang lulus penyaringan terdapat hal-hal yang menyebabkan proses pengangkatan atau pelantikan tertunda yang memerintahkan kepada Kepala Desa untuk



membuat keputusan tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 jo Perbup Barito Timur 20 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat berkenaan dengan penugasan pelaksana tugas Perangkat Desa oleh Kepala Desa apabila terjadi kekosongan, kurangnya peserta pada proses penjaringan, serta adanya penundaan pengangkatan atau pelantikan Perangkat Desa karena hal-hal tertentu merupakan tindakan Pemerintah dalam rangka melancarkan penyelenggaraan pemerintahan sehingga pada jabatan yang belum terisi secara definitif tetap diisi oleh pelaksana tugas Perangkat Desa yang menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab jabatannya;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi tidak lulusnya Para Penggugat dalam proses seleksi untuk mengisi jabatan Kaur Perencanaan Keuangan dan Aset serta Kaur Umum, maka Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* merupakan Diskresi dengan tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap kondisi ketentuan peraturan



perundang-undangan tidak mengatur dan tidak lengkap atau tidak jelas terhadap kekosongan pengaturan apabila tidak adanya peserta yang lulus *passing grade* pada jabatan tersebut sedangkan penyelenggaraan pemerintahan di desa harus tetap berjalan, maka pengambilan Keputusan berupa penerbitan Objek Sengketa *a quo* setelah melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari camat (sebagai Pembina dan Pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa) atas permasalahan kekosongan jabatan tersebut merupakan Diskresi Tergugat sebagaimana ketentuan hukum Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksana tugas Perangkat Desa sebagaimana diuraikan di atas, Majelis hakim menilai bahwa dasar atau alasan Tergugat untuk mengangkat pelaksana tugas Perangkat Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi prosedur dan substansi penerbitan;

Menimbang, bahwa terkait dengan beberapa jabatan Perangkat Desa Lagan yang pada saat ini belum terisi secara definitif dikarenakan tidak adanya calon peserta yang lulus *passing grade* pada jabatan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan tertib administrasi di pemerintahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Perbup Barito Timur Nomor 20 Tahun 2017, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Desa



dapat segera mempersiapkan proses selesi baru pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dalil Para Penggugat terhadap penerbitan Objek Sengketa tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terkait Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Asas Proporsionalitas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Para Penggugat telah terbantahkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas dan setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti-bukti dipersidangan, terungkap fakta bahwasanya Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Para Penggugat tersebut sehingga Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini secara wewenang, prosedur, dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK





maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah memeriksa semua alat bukti surat dan keterangan saksi dari para pihak, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

##### **Dalam Pokok Sengketa:**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 535.000,- ( *lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Jumat tanggal 6

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 oleh MARYAM NUR HIDAYATI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SEKAR ANNISA, S.H., dan DITA DWI ARISANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUSMINI SIAGIAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**SEKAR ANNISA, S.H.**

**MARYAM NUR HIDAYATI,, S.H.**

**TTD**

**DITA DWI ARISANDI, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**TTD**

**RUSMINI SIAGIAN, S.H.**

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30,000
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	275,000
3. Surat Panggilan	Rp.	190,000
4. PNBP Panggilan Pertama Kepada Para Pihak	Rp.	20,000
5. Materai	Rp.	10,000
6. Redaksi	Rp.	10,000
	Rp.	535,000

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)